#### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

# A. Latar belakang

Merek merupakan element penting bagi produsen suatu barang untuk memasarkan produk buatannya kepada masyarakat luas, merek ini sebagai identitas dari suatu produk agar mudah dikenal atau diingat oleh masyarakat luas, terkadang para produsen menggunakan kata-kata unik untuk menamai produk mereka agar terlihat lebih menarik dimata masyarakat atau konsumen.

Tak jarang juga merek ini menimbulkan masalah, masalah yang ditimbulkan oleh merek ini adalah adanya kesamaan nama merek antara merek lain, atau bisa di sebut juga dengan plagiasi merek, pagiasi merek ini mencakup tentang nama, logo, desain, dll. Hal ini sangat merugikan pihak asli pembuat merek tersebut, karena secara tidak langsung produk yang menamai mereknya sama dengan pihak asli pembuat merek dapat secara gratis mendapatkan pasar tanpa adanya marketing, ide-ide, bahkan sampai desain produk tanpa adanya royalti atau izin kepada pihak asli pembuat merek tersebut.

Merek-merek yang sudah diciptakan oleh pembuat harus didaftarkan pada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) agar merek tersebut mendapatkan perlindungan hukum bagi pemilik merek, tidak hanya perlindungan hukum saja tetapi juga untuk mencegah persaingan usaha

yang tidak sehat seperti adanya plagiasi dalam merek, dan sebagai aset untuk perusahaan.

Hak Atas Kekayaan Intelektual disingkat dengan HKI atau HaKI, HKI merupakan hasil dari ide-ide intelektual. Objek dalam HKI merupakan karya-karya yang terbit dari kemampuan intelektual manusia. Hak milik dalam kekayaan Intelektual memiliki 2 (dua) kelompok, yaitu Hak Cipta (copy right), Hak Kekayaan Industri (industrial property righs). Kekayaan Industri ada paten (patent), merek (trademarks), desain industri (industry design), desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated), penanggulangan praktik persaingan curang (repression of unfair competition).<sup>1</sup>

Seperti pada kasus yang ingin peneliti bahas yaitu sengketa merek antara MS GLOW dengan PS GLOW, perusahaan yang bergerak pada bidang atau kelas yang sama, yaitu produk kosmetik/ kecantikan wajah atau yang sering kita sebut sebagai *skincare*.

MS GLOW dibentuk oleh Shandy Purnamasari dan Maharani Kemala pada tahun 2013, MS GLOW merupakan singkatan dari moto brand tersebut yaitu *Magic For Skin*, bergerak dalam bidang penjualan *skincare*, *bodycare* dan *cosmetic*. MS GLOW merupakan bagian dari PT Kosmetika

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Sulastri Sulastri, Satino Satino, and Yuliana Yuli W., "Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)", *Jurnal Yuridis*, Vol. 5, no. 1 (2018). Hlm. 161.

Cantik Indonesia, Malang, Jawa Timur.<sup>2</sup> Merek MS GLOW sudah terdaftar dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM dengan kode kelas 32, yaitu minuman serbuk instan dan MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE terdaftar dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM dengan kode kelas 3, yaitu kosmetik.<sup>3</sup>

PS GLOW merupakan sub-bisnis yang dimiliki oleh Putra Siregar, PS GLOW bergerak dalam bidang produk kecantikan yang terbagi atas produk skincare dan whitening. PS GLOW merupakan merek produk kecantikan yang dipegang oleh PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA. PS GLOW merupakan merek dagang yang sudah terdaftar dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM dengan kode kelas 3, yaitu kosmetik, sedangkan PSTORE GLOW juga merupakan merek terdaftar dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM dengan kode kelas yang sama yaitu kosmetik.

MS GLOW dengan PS GLOW memiliki nama yang sangat mirip dan bergerak dalam bidang yang sama yaitu produk kecantikan atau *Skincare*. Kemiripan nama merek dan bergerak dalam bidang yang sama ini lah yang menjadi awal permasalahan sengketa merek dagang yang ada, pihak MS

<sup>2</sup>MS GLOW STORE INC, 2019, *Tentang MS Glow: Sejarah Berdirinya MS Glow (Informasi)*, √ Tentang MS Glow: Sejarah Berdirinya MS Glow (Informasi) (ms-glow.store), (diakses pada 27 Oktober 2022, pukul 20.22 WIB)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Nainggolan, Sri Yanti, 2022, *Medcom.id: MS Glow Ternyata Tidak Terdaftar Sebagai Kosmetik, Tapi...*, MS Glow Ternyata Tidak Terdaftar Sebagai Kosmetik, Tapi... - Medcom.id, (diakses pada 27 Oktober 2022, pukul 21.17 WIB)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Detiksulsel, 2022, *Jenis Bisnis PS Glow Vs MS Glow yang Rebutan Merek Dagang*, <u>Jenis Bisnis PS Glow Vs MS Glow yang Rebutan Merek Dagang (detik.com)</u>, (diakses pada 27 Oktober 2022, pukul 21.57 WIB)

GLOW menggugat PS GLOW dan memenangkan gugatannya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 di Pengadilan Niaga Medan dengan gugatan untuk membatalkan merek PSTORE GLOW atas nama Putra Siregar. Dengan di putusnya sengeketa merek dagang ini di Pengadilan Niaga Medan maka Putra Siregar dilarang untuk menggunakan merek atas nama PS GLOW dengan pertimbangan putusan hakim, yaitu diketahhui memiliki usaha PS GLOW memiliki persamaan pokok dengan merek terdaftar MS GLOW yang telah terdaftar, penggunaan merek PS GLOW dilandasi itikad tidak baik dan tidak jujur, karena meniru dan menjiplak MS GLOW dan MS GLOW For Men.<sup>5</sup>

Berhubung Putusan Pengadilan Niaga Medan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap seperti yang ada dalam Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang, apabila para pihak tidak puas dengan putusan tingkat pertama, para pihak diberi hak untuk kasasi, tetapi yang dilakukan PS GLOW adalah ganti mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Surabaya dengan mengajukan gugatan penggunaan merek tanpa hak, yang pada pokoknya PS GLOW memohon pada Majelis Hakim untuk:

- 1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik para
  Tergugat untuk membayar kewajiban hukum berdasarkan putusan

-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>M Nurhadi, Suara.com, 2022, MS Glow Menang Gugatan Merek, PS Glow Milik Putra Siregar Dicabut, MS Glow Menang Gugatan Merek, PS Glow Milik Putra Siregar Dicabut (suara.com), (diakses pada 28 Oktober 2022, pukul 19.20 WIB)

- perkara ini yang jenis dan jumlahnya akan dimohonkan secara khusus dalam persidangan;
- 4. Menyatakan Penggugat memiliki hak eksklusive atas penggunaan merek dagang "PS GLOW" dan merek dagang "PSTORE GLOW" yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk jenis golongan barang/ jasa kelas 3 (kosmetik);
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,
  Tergugat V dan Tergugat VI secara hak dan melawan hukum
  menggunakan merek dagang "MS GLOW";
- 6. Menghukum semua Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh milyar rupiah) secara tunai dan seketika;
- 7. Menghukum semua Tergugat untuk memberhentikan produksi, perdagangan dan menarik seluruh produk kosmetik dengan merek "MS GLOW" yang telah beredar pada wilayah hukum Negara Republik Indonesia disertai DWAGSOM sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat dalam melaksanakan putusan tersebut;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung rentang membayar biaya perkara.<sup>6</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Putusan No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN. Niaga Sby.

Dengan berbagai pertimbangan hakim dalam putusannya, hakim menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, yaitu:

## DALAM KONPENSI:

### DALAM EKSESPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2. Menyatakan Penggugat memiliki hak ekslusive atas penggunaan merek dagang "PS GLOW" dan merek dagang "PSTORE GLOW" yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk jenis golongan barang/ jasa kelas 3 (kosmetik);
- Menyatakan semua Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang "MS GLOW" yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang "PS GLOW" dan merek dagang "PSTORE GLOW";
- 4. Menghukum semua Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 37.990.726.332,- (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) secara tunai dan seketika;

5. Menolak gugatan PENGGUGAT selain dan selebihnya;

# DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.5.518.000,- (lima juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).

Dengan diputuskannya putusan yang pada intinya menyatakan PENGGUGAT memiliki hak ekslusive atas merek "PS GLOW" dan "PSTORE GLOW", menyatakan PARA TERGUGAT menggunakan merek "MS GLOW" tanpa hak yang pada pokoknya memiliki kesamaan dengan ke 2 (dua) merek PENGGUGAT yaitu "PS GLOW" dan "PSTORE GLOW" dan menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT. Maka PS GLOW menang dalam gugatan di Pengadilan Niaga Surabaya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait menangnya gugatan PS GLOW di Pengadilan Niaga Surabaya dan putusan hakim yang memutus sengketa merek antara PS GLOW dengan MS GLOW.

#### B. Rumusan masalah

- 1. Mengapa PS GLOW dapat menang dalam gugatannya?
- 2. Apakah putusan hakim sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

# C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui mengapa PS GLOW dapat menang dalam gugatannya di Pengadilan Niaga Surabaya.
- Untuk mengetahui apakah putusan hakim sesuai dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

# D. Manfaat Penelitian

- Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan gambaran bagaimana sengketa merek dagang di Pengadilan Niaga dan juga dapat berkontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan umum.
- 2. Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang peraturan Undang-Undang yang diterapkan pada sengketa merek dagang dan juga dapat menjadi evaluasi bagi pengusaha atau pemilik merek barang dan atau jasa yang ingin atau sudah mendaftarkan mereknya agar mereknya dapat dilindugi oleh negara secara hukum.